



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor : 474 /S-HP/XVIII.SBY/05/2023
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022

Yth. Bupati Mojokerto
di
Mojokerto

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pengelolaan pajak daerah belum tertib antara lain terdapat selisih nilai pajak hotel dan pajak restoran yang dilaporkan dengan nilai pajak terutang berdasarkan *tapping box* sebesar Rp171.728.074,99 belum ditindaklanjuti yang mengakibatkan kekurangan penerimaan pendapatan pajak atas Pajak Restoran dan Pajak Hotel minimal sebesar Rp171.728.074,99.

- b. Pengendalian atas pembayaran tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) belum memadai karena tagihan per ID Pelanggan tidak bisa langsung direkonsiliasi dengan data aset PJU yang mengakibatkan realisasi belanja tagihan listrik PJU BPKAD atas pembayaran tagihan PJU Kabupaten Mojokerto belum mencerminkan beban listrik PJU Kabupaten Mojokerto yang sebenarnya.
- c. Divestasi pada PT RBU sebesar **Rp1.814.084.250,16** belum selesai dilaksanakan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum memperoleh kejelasan pengembalian investasi dari kerja sama dengan PT RBP.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mojokerto antara lain agar memerintahkan:


- a. Kepala Bapenda memverifikasi data pajak terutang pada *tapping box* atas 74 WP hotel dan restoran, serta menetapkan SKPDKB pajak hotel dan restoran minimal sebesar **Rp171.728.074,99**;
- b. Kepala BPKAD bersama Kepala DPRKP2, Kepala SKPD terkait lainnya, dan PLN melakukan pendataan dan verifikasi tiang PJU di area Kabupaten Mojokerto termasuk melakukan pendataan tiang PJU tanpa meteran dan sudah dilengkapi meteran beserta lokasinya berbasis data koordinat pada *Global Positioning System* (GPS); dan
- c. Sekretaris Daerah membentuk Tim Percepatan Pengakhiran Kerja Sama Investasi dengan PT RBU dan merumuskan tugas tim untuk menginventarisir, mengidentifikasi dan menangani percepatan pembagian aset pemerintah daerah yang menjadi hak dalam pengakhiran kerja sama serta menentukan masa kerja tim.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 48.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan Nomor 48.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing-masing bertanggal 22 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Mojokerto, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur,



Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA.
NIP 197111291998031002

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI
5. Yth. Inspektur Kabupaten Mojokerto